



**PUTUSAN**

**NOMOR : 303/PID/2013/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

----- **RISWANTO ALS. UCOK** -----

Tempat lahir : Belawan ; Tempat Lahir : Belawan, Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Nopember 1979, Jenis Kelamin : :Laki – Laki, Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Blok 9 No. 6 Lingkungan VI Belawan Sicanang, Kel. Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Pendidikan : SMP ( Tidak Tamat ) ; -----

----- **Terdakwa ditahan di dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut** : -----

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 ; -----
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ; -----
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2013 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ; -----



8. Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d 08 Juni 2013 ; -----

9. Perpanjangan .....

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan U.b. Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 09 Juni 2013 s/d 07 Agustus 2013 ; -----

**----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----**

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 303/Pid/2013/PT.Mdn. tentang Penunjukan Majelis Hakim : -----

----- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud ; -----

----- Telah mempelajari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 3.010/Pid.B/2012/PN.MDN. , yang dimintakan pemeriksaan di tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan perbuatan Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2012 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 103 / RP.9 / Euh. 2 / 12 / 2012 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa RISWANTO Als UCOK bersama dengan saksi MISRIATI Als SRIK (dilakukan penuntutan terpisah), saksi EDI WARSON SINULINGGA(dilakukan penuntutan terpisah), saksi SITI SYAHRIANI Als SITI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUPRI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Perumahan Bumi Marelan Permai Blok H. No. 24 Medan Marelan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”  
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :-----

----- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi MISRIATI Als SRIK (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi saksi EDI WARSON SINULINGGA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis daun ganja dari ALI (DPO) yang berada .....

berada di Gayolues Provinsi Aceh dan saksi MISRIATI Als SRIK memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi EDI WARSON SINULINGGA, kemudian juga saksi MISRIATI Als SRIK akan memberikan upah/komisi kepada saksi EDI WARSON SINULINGGA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram sehingga saksi EDI WARSON SINULINGGA  
menyetujuinya ;

----- Bahwa kemudian saksi EDI WARSON SINULINGGA bersama dengan isterinya saksi SITI SYAHRIANI Als SITI (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat menuju Gayolues Propinsi Aceh dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT dan setelah berada di Gayoleus Provinsi Aceh saksi EDI WARSON SINULINGGA menerima Narkotika daun ganja dari ALI (DPO) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus dan Narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT dan setelah itu saksi EDI WARSON SINULINGGA menemui saksi SUPRI (dilakukan penuntutan terpisah) di Kotacane Provinsi Aceh untuk membantu mengemudikan mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT ke Medan dan saksi EDI WARSON SINULINGGA akan memberikan upah/komisi kepada saksi SUPRI dan kemudian saksi EDI WARSON SINULINGGA, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI langsung berangkat menuju Kota Medan dengan mengendari mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT dengan membawa daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus ; -----

----- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib saksi EDI WARSON SINULINGGA, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI sampai di Tanjung Anom Tuntungan kemudian saksi EDI WARSON SINULINGGA langsung menghubungi saksi MISRIATI Als SRIK melalui Hand Phone dan mengatakan telah berada di Tanjung Anom Tuntungan dan telah membawa daun ganja, selanjutnya saksi MISRIATI Als SRIK menyuruh anaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RISWANTO Als UCOK untuk mengambil daun ganja dari saksi EDI WARSON SINULINGGA ke Tanjung Anom Tuntungan dan kemudian terdakwa RISWANTO Als UCOK pergi menuju Tanjung Anom Tuntungan dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol BK 1999 QK dan setelah berada di Tanjung Anom Tuntungan terdakwa RISWANTO Als UCOK menukarkan mobil yang dikemudikannya dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi EDI WARSON SINULINGGA yang berisikan daun ganja dan setelah itu terdakwa RISWANTO Als UCOK membawa mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT menuju ke rumah kontrakan saksi MISRIATI Als SRIK

yang .....

yang berada di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H No. 24 Medan Marelان dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa RISWANTO Als UCOK sampai di rumah kontrakan saksi MISRIATI Als SRIK kemudian terdakwa RISWANTO Als UCOK langsung menurunkan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus ke dalam rumah kontrakan saksi MISRIATI Alias SRIK dan setelah selesai terdakwa RISWANTO Als UCOK mengembalikan mobil Daihatsu Terios No. Pol BK 1119 QT kepada saksi EDI WARSON SINULINGGA ; -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi TR. RAJAGUKGUK, saksi B. HAMONANGAN, saksi R. SITUMORANG dan saksi SYAMSURIZAL selaku anggota Polresta Medan melakukan penangkapan terhadap saksi EDI WARSON SINULINGGA, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI di rumah saksi EDI WARSON SINULINGGA yang berada di Jl. Pasar II Barat Ujung Kelurahan Terjun Medan Marelان dan pada saat penangkapan tersebut saksi EDI WARSON, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI menerangkan daun ganja yang dibawa dari Gayolues Provinsi Aceh tersebut telah diserahkan kepada saksi MISRIATI Als SRIK melalui terdakwa RISWANTO Als UCOK dan kemudian saksi TR. RAJAGUKGUK, saksi B. HAMONANGAN, saksi R. SITUMORANG dan saksi SYAMSURIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MISRIATI Als SRIK dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi MISRIATI Als SRIK yang berada di di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H No. 24 Medan Marelان ditemukan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus dan 1 (satu) buah timbangan duduk dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi TR. RAJAGUKGUK, saksi B. HAMONANGAN, saksi R. SITUMORANG dan saksi SYAMSURIZAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISWANTO Als UCOK di Jl.  
Kapten Sumarsono Medan Helpetia ;

----- Bahwa, berdasarkan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari  
Senin tanggal 15 Oktober 2012 bertempat di Polresta Medan telah melakukan  
penimbangan barang bukti yang menerangkan bahwa barang bukti berupa daun  
ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus dengan berat keseluruhan  $\pm$   
208 (dua ratus delapan) kilogram ; -----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium  
Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis  
Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5726/NNF/2012 yang dibuat  
pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa

ZULNI .....

ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt, didapat hasil sebagai  
berikut : -----

## Kesimpulan :

Bahwa benar 1 (satu) bungkus kertas Koran yang dibalut isolasi berwarna coklat  
berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 500 (lima ratus) gram  
milik MISRIATI Als SRIK, EDI WARSON SINULINGGA, SITI SYAHRIANI  
Als SITI, SUPRI, dan RISWANTO Als UCOK adalah **benar mengandung**  
**Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8**  
Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika ; -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa RISWANTO Als UCOK bersama dengan saksi  
MISRIATI As SRIK (dilakukan penuntutan terpisah), saksi EDI WARSON  
SINULINGGA(dilakukan penuntutan terpisah), saksi SITI SYAHRIANI Als SITI  
(dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUPRI (dilakukan penuntutan terpisah),  
pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira 10.00 Wib atau setidaknya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H. No. 24 Medan Marelان atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

----- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi MISRIATI Als SRIK (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi saksi EDI WARSON SINULINGGA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis daun ganja dari ALI (DPO) yang berada di Gayolues Provinsi Aceh dan saksi MISRIATI Als SRIK memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi EDI WARSON SINULINGGA, kemudian juga saksi MISRIATI Als SRIK akan memberikan upah/komisi kepada saksi EDI WARSON SINULINGGA sebesar Rp. 200.000,-

(dua .....

(dua ratus ribu rupiah) per kilogram sehingga saksi EDI WARSON SINULINGGA menyeturujnya ;

----- Bahwa kemudian saksi EDI WARSON SINULINGGA bersama dengan isterinya saksi SITI SYAHRIANI Als SITI (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat menuju Gayolues Propinsi Aceh dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT dan setelah berada di Gayoleus Provinsi Aceh saksi EDI WARSON SINULINGGA menerima Narkotika daun ganja dari ALI (DPO) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus dan Narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT dan setelah itu saksi EDI WARSON SINULINGGA menemui saksi SUPRI (dilakukan penuntutan terpisah) di Kotacane Provinsi Aceh untuk membantu mengemudikan mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT ke Medan dan saksi EDI WARSON SINULINGGA akan memberikan upah/komisi kepada saksi SUPRI dan kemudian saksi EDI WARSON SINULINGGA, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI langsung berangkat menuju Kota Medan dengan mengendari mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT dengan membawa daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib saksi EDI WARSON SINULINGGA, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI sampai di Tanjung Anom Tuntungan kemudian saksi EDI WARSON SINULINGGA langsung menghubungi saksi MISRIATI Als SRIK melalui Hand Phone dan mengatakan telah berada di Tanjung Anom Tuntungan dan telah membawa daun ganja, selanjutnya saksi MISRIATI Als SRIK menyuruh anaknya terdakwa RISWANTO Als UCOK untuk mengambil daun ganja dari saksi EDI WARSON SINULINGGA ke Tanjung Anom Tuntungan dan kemudian terdakwa RISWANTO Als UCOK pergi menuju Tanjung Anom Tuntungan dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol BK 1999 QK dan setelah berada di Tanjung Anom Tuntungan terdakwa RISWANTO Als UCOK menukarkan mobil yang dikemudikannya dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi EDI WARSON SINULINGGA yang berisikan daun ganja dan setelah itu terdakwa RISWANTO Als UCOK membawa mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT menuju ke rumah kontrakan saksi MISRIATI Als SRIK yang berada di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H No. 24 Medan Marelان dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa RISWANTO Als UCOK sampai di rumah kontrakan saksi MISRIATI Als SRIK kemudian terdakwa RISWANTO Als UCOK langsung menurunkan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus .....

bal/bungkus ke dalam rumah kontrakan saksi MISRIATI Alias SRIK dan setelah selesai terdakwa RISWANTO Als UCOK mengembalikan mobil Daihatsu Terios No. Pol BK 1119 QT kepada saksi EDI WARSON SINULINGGA ; -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi TR. RAJAGUKGUK, saksi B. HAMONANGAN, saksi R. SITUMORANG dan saksi SYAMSURIZAL selaku anggota Polresta Medan melakukan penangkapan terhadap saksi EDI WARSON SINULINGGA, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI di rumah saksi EDI WARSON SINULINGGA yang berada di Jl. Pasar II Barat Ujung Kelurahan Terjun Medan Marelان dan pada saat penangkapan tersebut saksi EDI WARSON, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI menerangkan daun ganja yang dibawa dari Gayolues Provinsi Aceh tersebut telah diserahkan kepada saksi MISRIATI Als SRIK melalui terdakwa RISWANTO Als UCOK dan kemudian saksi TR. RAJAGUKGUK, saksi B. HAMONANGAN, saksi R. SITUMORANG dan saksi SYAMSURIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MISRIATI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SRIK dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi MISRIATI  
Als SRIK yang berada di di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H No. 24  
Medan Marelان ditemukan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/  
bungkus dan 1 (satu) buah timbangan duduk dan pada hari Senin tanggal 22  
Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi TR. RAJAGUKGUK, saksi B.  
HAMONANGAN, saksi R. SITUMORANG dan saksi SYAMSURIZAL  
melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISWANTO Als UCOK di Jl.  
Kapten Sumarsono Medan Helpetia ;

----- Bahwa, berdasarkan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari  
Senin tanggal 15 Oktober 2012 bertempat di Polresta Medan telah melakukan  
penimbangan barang bukti yang menerangkan bahwa barang bukti berupa daun  
ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus dengan berat keseluruhan  $\pm$   
208 (dua ratus delapan) kilogram ; -----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium  
Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis  
Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5726/NNF/2012 yang dibuat  
pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa  
ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt, didapat hasil sebagai  
berikut : -----

## Kesimpulan :

Bahwa benar 1 (satu) bungkus kertas Koran yang dibalut isolasi berwarna coklat  
berisi .....  
berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 500 (lima ratus) gram  
milik MISRIATI Als SRIK, EDI WARSON SINULINGGA, SITI SYAHRIANI  
Als SITI, SUPRI, dan RISWANTO Als UCOK adalah **benar mengandung**  
**Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8**  
Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa RISWANTO Als UCOK bersama dengan saksi MISRIATI As SRIK (dilakukan penuntutan terpisah), saksi EDI WARSON SINULINGGA(dilakukan penuntutan terpisah), saksi SITI SYAHRIANI Als SITI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUPRI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H. No. 24 Medan Marelان atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

----- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi MISRIATI Als SRIK (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi saksi EDI WARSON SINULINGGA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis daun ganja dari ALI (DPO) yang berada di Gayolues Provinsi Aceh dan saksi MISRIATI Als SRIK memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi EDI WARSON SINULINGGA, kemudian juga saksi MISRIATI Als SRIK akan memberikan upah/komisi kepada saksi EDI WARSON SINULINGGA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram sehingga saksi EDI WARSON SINULINGGA  
menyetujuinya ;

----- Bahwa kemudian saksi EDI WARSON SINULINGGA bersama dengan isterinya saksi SITI SYAHRIANI Als SITI (dilakukan penuntutan terpisah)  
berangkat .....

berangkat menuju Gayolues Propinsi Aceh dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT dan setelah berada di Gayoleus Provinsi Aceh saksi EDI WARSON SINULINGGA menerima Narkotika daun ganja dari ALI (DPO) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus dan Narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT dan setelah itu saksi EDI WARSON SINULINGGA menemui saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI (dilakukan penuntutan terpisah) di Kotacane Provinsi Aceh untuk membantu mengemudikan mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT ke Medan dan saksi EDI WARSON SINULINGGA akan memberikan upah/komisi kepada saksi SUPRI dan kemudian saksi EDI WARSON SINULINGGA, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI langsung berangkat menuju Kota Medan dengan mengendari mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT dengan membawa daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus ; -----

----- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib saksi EDI WARSON SINULINGGA, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI sampai di Tanjung Anom Tuntungan kemudian saksi EDI WARSON SINULINGGA langsung menghubungi saksi MISRIATI Als SRIK melalui Hand Phone dan mengatakan telah berada di Tanjung Anom Tuntungan dan telah membawa daun ganja, selanjutnya saksi MISRIATI Als SRIK menyuruh anaknya terdakwa RISWANTO Als UCOK untuk mengambil daun ganja dari saksi EDI WARSON SINULINGGA ke Tanjung Anom Tuntungan dan kemudian terdakwa RISWANTO Als UCOK pergi menuju Tanjung Anom Tuntungan dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol BK 1999 QK dan setelah berada di Tanjung Anom Tuntungan terdakwa RISWANTO Als UCOK menukarkan mobil yang dikemudikannya dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi EDI WARSON SINULINGGA yang berisikan daun ganja dan setelah itu terdakwa RISWANTO Als UCOK membawa mobil Daihatsu Terios warna hitam No. Pol BK 1119 QT menuju ke rumah kontrakan saksi MISRIATI Als SRIK yang berada di Perumahan Bumi Marelان Permai Blok H No. 24 Medan Marelان dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa RISWANTO Als UCOK sampai di rumah kontrakan saksi MISRIATI Als SRIK kemudian terdakwa RISWANTO Als UCOK langsung menurunkan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus ke dalam rumah kontrakan saksi MISRIATI Alias SRIK dan setelah selesai terdakwa RISWANTO Als UCOK mengembalikan mobil Daihatsu Terios No. Pol BK 1119 QT kepada saksi EDI WARSON SINULINGGA ; -----

----- Bahwa .....

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi TR. RAJAGUKGUK, saksi B. HAMONANGAN, saksi R. SITUMORANG dan saksi SYAMSURIZAL selaku anggota Polresta Medan melakukan penangkapan terhadap saksi EDI WARSON SINULINGGA, saksi SITI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI di rumah saksi EDI WARSON SINULINGGA yang berada di Jl. Pasar II Barat Ujung Kelurahan Terjun Medan Marelan dan pada saat penangkapan tersebut saksi EDI WARSON, saksi SITI SYAHRIANI Als SITI dan saksi SUPRI menerangkan daun ganja yang dibawa dari Gayolues Provinsi Aceh tersebut telah diserahkan kepada saksi MISRIATI Als SRIK melalui terdakwa RISWANTO Als UCOK dan kemudian saksi TR. RAJAGUKGUK, saksi B. HAMONANGAN, saksi R. SITUMORANG dan saksi SYAMSURIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MISRIATI Als SRIK dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi MISRIATI Als SRIK yang berada di di Perumahan Bumi Marelan Permai Blok H No. 24 Medan Marelan ditemukan daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus dan 1 (satu) buah timbangan duduk dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi TR. RAJAGUKGUK, saksi B. HAMONANGAN, saksi R. SITUMORANG dan saksi SYAMSURIZAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISWANTO Als UCOK di Jl. Kapten Sumarsono Medan Helpetia ;

----- Bahwa, berdasarkan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 bertempat di Polresta Medan telah melakukan penimbangan barang bukti yang menerangkan bahwa barang bukti berupa daun ganja sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bal/bungkus dengan berat keseluruhan  $\pm$  208 (dua ratus delapan) kilogram ; -----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5726/NNF/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt, didapat hasil sebagai berikut : -----

Kesimpulan :

Bahwa benar 1 (satu) bungkus kertas Koran yang dibalut isolasi berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 500 (lima ratus) gram milik MISRIATI Als SRIK, EDI WARSON SINULINGGA, SITI SYAHRIANI

Als. SITI .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SITI, SUPRI, dan RISWANTO Als UCOK adalah **benar mengandung Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8**

Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa tanggal 09 April 2013 No. Reg. Perkara No : PDM – 103/RP.9/Euh.2/12/2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RISWANTO Als. UCOK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWANTO ALS. UCOK berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 47 (empat puluh tujuh) bungkus/bal Narkotika jenis ganja seberat 208 (dua ratus delapan) Kilogram ; -----
  - 1 (satu) buah timbangan duduk ; -----
  - 2 (dua) buah hand phone merek Nokia ; -----
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1119 QT warna hitam, terlampir dalam berkas perkara Misriati Als. Srik ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 3.010/Pid.B/2012/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RISWANTO ALS UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----

3.

Menetapkan .....

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 47 (empat puluh tujuh) bal / bungkus Narkotika jenis ganja seberat 208 (dua ratus delapan) kilo gram, 1 (satu) buah timbangan duduk, 2 (dua) buah Hand phone merek Nokia dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1119 QT warna hitam, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Misriati Als. Srik. ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ; --

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 88/Akta.Pid/2013/PN.Mdn. yang ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 3.010/Pid.B/2012/PN.MDN. terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; --

-----Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 3.010/Pid.B/2012/PN.MDN. serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa -  
pertimbangan .....

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 3.010/Pid.B/2012/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal – pasal yang lain yang bersangkutan serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;  
-----

## MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 3.010/Pid.B/2012/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2013**

oleh Kami **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** Dan

**KAREL TUPPU, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 303/PID/2013/PT.MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota - tersebut .....

tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**GATOT SUHARNOTO, SH.**

**UNTUNG WIDARTO, SH. MH.**

ttd.

**KAREL TUPPU, SH. MH.**



Panitera Pengganti,

ttd.

**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)